



KEBIJAKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN (*Certified Sustainable Palm Oil Policy*) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

PT. Perkebunan Nusantara V dalam membangun industri perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dan memenuhi prinsip *people, planet & prosperity* dengan menerapkan prinsip & kriteria minyak sawit berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan minyak sawit berkelanjutan PT. Perkebunan Nusantara V berkomitmen untuk :

1. Mematuhi Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta persyaratan lain yang dipandang perlu oleh manajemen PT. Perkebunan Nusantara V untuk diimplementasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan produksi
2. Berkomitmen berperilaku etis dalam berbisnis pada seluruh transaksi dan operasi bisnis, pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya
3. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu, lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja terpadu sesuai dengan standar sistem manajemen nasional dan internasional yang berlaku
4. Menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur untuk mencegah pencemaran lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja terhadap pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pada akhirnya menuju ke perbaikan kinerja secara berkesinambungan
5. Melakukan praktek pengelolaan terbaik perkebunan tanpa bakar (*zero burning*) terutama pada pemeliharaan tanaman dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman
6. Melakukan praktek tanpa bakar (*zero burning*) dalam kegiatan pembangunan perkebunan dan secara aktif mendukung inisiatif mencegah dan mengatasi kebakaran lahan dan asap
7. Melakukan penilaian dan pemantauan kawasan bernilai konservasi tinggi sejalan dengan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Resiko Sosial Terpadu, sebelum kegiatan dimulai di suatu kebun baru, untuk mengelola dampak dan meningkatkan nilai konservasi serta sosial budaya dari kebun dimana kita beroperasi
8. Tidak melakukan pembukaan lahan baru di areal yang bernilai karbon stok tinggi (HCS), nilai konservasi tinggi (HCV) dan diatas lahan gambut
9. Melakukan kajian dan pengelolaan air (*drainability*) pada areal gambut untuk kebun yang telah ditanam maupun sebelum peremajaan (*replanting*) serta mengadopsi praktek terbaik di areal gambut
10. Melakukan monitoring emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada kebun dan pabrik melalui perhitungan GRK serta mengeksplorasi usaha mengurangi emisinya, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi
11. Mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, ketahanan pangan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam kegiatan produksi, serta mengadopsi "teknologi terbaik yang tersedia", yang layak secara teknis dan ekonomi, serta menghasilkan sumberdaya manusia tertatih, memiliki ketrampilan, dan bermotivasi untuk meningkatkan kinerja melalui program perbaikan berkelanjutan
12. Memastikan bahwa setiap perundingan menyangkut kompensasi atas hilangnya hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, dapat menyampaikan pandangannya melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih sendiri.
13. Menjamin kesejahteraan karyawan dengan memberikan jaminan sosial bagi karyawan beserta keluarganya sesuai dengan perundangan yang berlaku serta memfasilitasi pembentukan koperasi karyawan dan usaha-usaha produktif di perusahaan
14. Menghormati hak asasi manusia dengan memperlakukan seluruh karyawan secara adil, baik dalam hal penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, serta keterwakilan tanpa memandang suku, kasta, asal negara, agama/kepercayaan, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik dan atau umur
15. Menghargai dan mengakui hak masyarakat atas *free, prior, informed, consent* (pemberitahuan di awal tanpa paksaan) terhadap pelaksanaan kegiatan pembukaan kebun atau pabrik baru maupun dalam penanganan sengketa




KEBIJAKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN
(Certified Sustainable Palm Oil Policy)
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

16. Melarang anak-anak bekerja dalam setiap kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Melarang penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, zat aditif yang terindikasi untuk kepentingan diluar tindakan serta izin secara medis dalam lingkup kerja perusahaan
18. Mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak-hak reproduksinya serta melindungi hak atas pemenuhan kebutuhan ibu hamil, menyusui dengan kategori produktif reguler dan kategori produktif baru
19. Mencegah praktik kerja paksa, tidak menggunakan pekerja yang berasal dari perdagangan manusia dan memberi keleluasaan kepada calon karyawan dan karyawan yang berasal dari dalam dan luar negara dengan ketentuan-ketentuan antara lain ; (a) Tidak memberlakukan syarat atas penahanan dokumen identitas atau paspor, (b) Tidak memberlakukan syarat atas pembayaran biaya perekrutan, (c) Tidak memberlakukan pengalihan atas kontrak kerja, (d) Tidak ada paksaan akan kerja lembur, (e) Memberikan kebebasan untuk mengajukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dan penalti sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, (f) Tidak memberlakukan sistem kerja ijon dan penahanan atas upah
20. Menghormati hak setiap karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan keinginannya melalui fasilitas yang difasilitasi oleh perusahaan
21. Berupaya untuk memastikan penerimaan TBS yang berasal dari Pihak ketiga mampu telusur (*traceability*), memiliki lahan yang legalitasnya dapat dibuktikan tidak ada pembakaran untuk pembukaan areal baru maupun peremajaan (*replanting*), tidak melakukan pembukaan areal gambut setelah September 2014, tidak terdapat konflik lahan dan tidak mempekerjakan anak-anak dalam pengelolaannya
22. Memberikan informasi yang memadai bagi pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang isu lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan membuka ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)
23. Mensosialisasikan kebijakan ini kepada setiap karyawan, supplier, kontraktor di seluruh tingkat dan fungsi organisasi, untuk peduli terhadap perlindungan hutan, perlindungan lahan gambut, dampak lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja dari kegiatan mereka, dan mendorong mereka bertanggung jawab melaksanakan kebijakan ini
24. Meninjau ulang kebijakan minyak sawit berkelanjutan (*CSPO policy*) secara berkala guna memastikan kebijakan kelayakan dan kesesuaiannya dengan pemenuhan implementasi sistem sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

Pekanbaru, 01 November 2020


Jatmiko K. Santosa
Direktur


Ospin Sembiring
SEVP Operasional


Rurlanto
SEVP Business Support